



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 (ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

SALINAN

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

SALINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Dikum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi yang mempunyai tugas :
- a. Memberikan Dukungan administrasi teknis;
 - b. Menyiapkan data dan informasi bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. Menyiapkan Bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Definitif.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 28 Februari 2024

Type your text

SALINAN

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 114 Tahun 2024
Tentang : Tentang Tim Koordinasi dan
Sekretariat Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kota Pagar
Alam Tahun 2024
Tanggal : 28 Februari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

A. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Penanggung Jawab : Pj. Wali Kota Pagar Alam
2. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
4. Wakil Sekretaris : a. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
c. Kepala Dinas Komunikasi dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam.
5. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
 - a. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam.
 - b. Anggota : 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Pagar Alam;
4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
5) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
6) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

- 7) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 8) Kepala Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
 - 9) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - 10) Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam.
6. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Menengah.
- a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam.
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - 2) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 - 3) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
 - 4) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
 - 5) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 - 6) Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 - 7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 - 8) Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 - 9) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 - 10) Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagar Alam.

SALINAN

B. SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kota Pagar Alam;
 - 3) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - 6) Deni Kristian, S.T., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 7) Sasmita.,ST., MM (Fungsional Perencana ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 8) Nidiarti Mayasari, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 9) Lailathol Hasanah, SIP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan

SALINAN

- Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- 10) Muhammad Mayidin S.TP (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 11) Rafles Lasido, ST (Fungsional Perencana ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 12) Septa Eka Sari, SP, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 13) Rusmini Widiawati, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 14) Desy Liakandi, SE, MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 15) Ari Anggreyani S.stat, M.Si (Fungsional Statistisi Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA